

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 10 TAHUN: 1999 SERI: B NO: 4

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 14 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Stbl Tahun 1940 Nomor 450;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
 Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemberian Izin Tempat

Usaha;

- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetopkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi termasuk pemungut atau pemotong

- retribusi tertentu;
- h. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- i. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- j. Masa Retrihusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat penyetoran lain yang ditempatkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus disetor oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan penyetoran retribusi, kelebihan penyetoran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- r. Penyetoran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- s. Utang Retribusi Daerah adalah sisa ulang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

PasaI 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang dapat menimbutkan kerugian, bahaya atau gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
- (3) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi tempat usaha sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin;
 - b. Perusahaan angkutan / persewaan kendaraan;
 - c. Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;
 - d. Perbengkelan;
 - e. Pergudangan;
 - f. Tempat-tempat pengumpulan/ penimbunan/ pengolahan/ pembuatan/ penjualan material, bahan bangunan;
 - g. Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan penggaraman zat-zat Hewani / ikan dan juga penyamakan kulit;
 - h. Pandai besi dan sejenisnya;
 - i. Pabrik-pabrik;
 - j. Tempat Penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;
 - k. Tempat-tempat penjualan alat-alat kendaraan bermotor, termasuk suku cadang;
 - 1. Tempat-tempat penjualan/ penyimpanan minyak tanah, premium, solar, oli dan sebagainya;
 - m. Rumah makan, kedai makan;
 - n. Tempat-tempat penjualan jasa dan permainan, salon kecantikan penginapan, kontraktor, panti pijat dan bola sodok;
 - o. Tempat-tempat penjualan minunnan beralkohol, apotik, penjualan obat/jamu;
 - p. Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronik dan tempat usaha permainan elektronik;
 - q. Tempat-tempat usaha hiburan, diskotik, kafe, fitness centre, dan lain-lain;
 - r. Tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian gangguan atau kebakaran.
- (4) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah tempat usaha milik Pemerintah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Gangguan.

Pasal 4

Retribusi [zin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB III

MASA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Masa berlaku retribusi:
 - a. Untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing berlaku seterusnya (eenmalige), dengan kewajiban mendaftar ulang setiap tahun.
 - b. Untuk perusahaan tanpa menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan / atau Penanaman Modal Asing berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban mendaftar ulang setiap tahun.
- (2) Kewajiban mendaftar ulang setiap tahun sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan menyetor retribusi daftar ulang.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada luas ruangan tempat kerja, penggunaan mesin, penggolongan usaha, klas jalan, klasifikasi bangunan, jenis dan jangka waktu berlakunya izin.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditIunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi Untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi pembayaran yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P a s a l ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pembayaran untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo penyetoran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotanmdya Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan keberatan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk penghitungan pengembalian kelebihan penyetoran retribusi.
- (2) Atas Dasar permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan penyetoran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan penyetoran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan penyetoran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan penyetoran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan penyetoran retribusi.

Pasal 23

Pengembalian sbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pengembalian kelebihan penyeloran retribusi.

BAB XVIII PENYIDIK A N

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

- dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahtun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 3 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 3 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA

Cap. Ttd.

RAHARDJO

Cap. Ttd.

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 174 -33 - 358 Tgl. 22 - 4- 1999. Diundangkan dalarn Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tanggal 28 Apri] Tahun 1999 Seri B No. 4.

IMAM SOETOPO

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

Drs. KAUSAR AS.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I NIP: 500 040 992 LAMPIRAN : Peraturan daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta

Tanggal : 3 September 1998

Nomor : 14 tahun 1998

DAFTAR TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- 1. Untuk setiap pemberian Izin Gangguan retribusinya diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Menurut luas ruangan tempat usaha:
 - 1 m2 200 m2 dikenakan Rp. 400,- m2
 - 201 m2 500 m2 dikenakan Rp. 750,-/ m2
 - 501 m2 keatas dikenakan Rp. 1.100; / m2
 - b. Menurut penggunaan mesin:
 - 1 pk 10 pk dikenakan Rp. 1.000,- / pk
 - 11 pk 100 pk dikenakan Rp. 1.500; / pk
 - 101 pk keatas dikenakan Rp. 2.000,- / pk
 - c. Menurut penggolongan usaha:
 - Usaha kecil dikenakan Rp. 25.000,-
 - Usaha sedang dikenakan Rp. 100.000,-
 - Usaha hcsar dikenakan Rp. 200.000,-
 - d. Menurut klasifikasi jalan (lokasi):
 - Di tepi jalan klas I dikenakan 40% dari (a + b + c)
 - Di tepi jalan klas II dikenakan 30% dari (a + b + c)
 - Di tepi jalan klas III dikenakan 20% dari (a + b + c)
 - Di tepi jalan klas IV dikenakan 10% dari (a + b + c)
 - e. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian:
 - Usaha kecil dikenakan 5% dari (a + b + c)
 - Usaha sedang dikenakan 10% dari (a + b + c)
 - Usaha besar dikenakan 20% dari (a + b + c)
 - f. Menurut Klasifikasi Gedung:
 - 1 lantai dikenakan 20% dari (a + b + c)
 - 2 lantai dikenakan 30% dari (a + b + c)

- 3 s/d 5 lantai dikenakan 40% dari (a + b + c)
- 6 lantai keatas dikenakan 50% dari (a + b + c)
- Lantai dasar ditambah 10% dari (a + b + c)
- g. Yang menggunakan sistem shif dikenakan 50% dari (a + b + c)
- h. Balik nama dikenakan 50% dari (a + b + c)
- i. Pendaftaran Ulang:
 - Usaha kecil dikenakan Rp. 25.000,- / tahun
 - Usaha sedang dikenakan Rp. 65.000,- / tahun
 - Usaha besar dikenakan Rp. 150.000,- / tahun

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnyaPemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Izin Gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 T'ahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Izin Gangguan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.